



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
**DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN**

<b>NOMOR SOP</b>	43.SOP/TL.05/DLT.5/2023
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	26 Oktober 2023
<b>TGL. REVISI</b>	-
<b>TGL. EFEKTIF</b>	1 Oktober 2023
<b>DISAHKAN OLEH</b>	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan,  Ditandatangani secara elektronik Ir. Mohamad Priharto Dwinugroho M.S.E. NIP. 196411151994031002
<b>NAMA SOP</b>	SOP Pelayanan Registrasi Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

**Dasar Hukum :**

1. UU No. 30 Th 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kaulifikasi, Akreditasi dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Keputusan Menteri ESDM No.2339K/20/MEM/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dalam Pemberian Keputusan Perizinan di Bidang Ketenagalistrikan
11. Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan nomor 473K/20/DJL.4/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Dalam Pemberian Keputusan Perizinan di Bidang Ketenagalistrikan
12. Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan nomor 556K/20/DJL.1/2014 tentang Tata Cara Penomoran Dan Registrasi Sertifikat di Bidang Ketenagalistrikan
13. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

**Keterkaitan :**

1. ESDM-04.02 DJK-02.04.04 Registrasi Sertifikat Badan Usaha
2. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah
3. SOP Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat

**Peringatan :**

1. Apabila terjadi kekeliruan dalam mengevaluasi dokumen permohonan registrasi sertifikasi badan usaha, maka dapat menimbulkan keluhan/pengaduan dari pihak yang dirugikan dan menurunkan indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan ini.
2. Apabila proses evaluasi dokumen permohonan berlangsung lebih lama dari standar mutu waktu, maka akan memperlambat keputusan diterima atau ditolaknya permohonan registrasi sertifikat Badan Usaha.

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Pendidikan minimal S1 Teknik Elektro / Teknik Mesin / Teknik Industri / Ilmu Hukum
2. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan
3. Memahami sistem manajemen mutu badan usaha jasa penunjang tenaga listrik
4. Memahami secara umum kegiatan di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik, termasuk aspek teknis dan administratif
5. Memahami penggunaan aplikasi dan pengelolaan database pada Sistem Informasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

**Peralatan/Perlengkapan :**

1. Term of Reference dan Pedoman Verifikasi
2. Komputer/Laptop
3. Jaringan Internet  
Sistem Informasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

**Pencatatan dan Pendataan :**

1. Dokumen permohonan registrasi sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik serta rekaman sertifikat badan usaha teregistrasi disimpan dalam database Sistem Informasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SI UJANG GATRIK) dan arsip manual

## SOP Pelayanan Registrasi Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

No.	Aktivitas	Pelaksana			Baku Mutu			Keterangan	
		Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	Inspektur Ketenagalistikan/ Analisis Kebijakan ( <i>Prepare</i> )	Inspektur Ketenagalistikan/ Analisis Kebijakan ( <i>Reviewer</i> )	Inspektur Ketenagalistikan/ Analisis Kebijakan Ahli Madya ( <i>Approval</i> )	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengajukan permohonan registrasi sertifikat badan usaha melalui aplikasi SI UJANG GATRIK					1. Dokumen Permohonan	-	1. Notifikasi Permohonan Registrasi Sertifikat Badan Usaha pada Sistem Informasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SI UJANG GATRIK) 2. Dokumen Permohonan	www.siujang.esdm.go.id
2	Membuat dan menyampaikan Tagihan Administrasi PNBPN untuk Registrasi Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik					1. Notifikasi Permohonan Registrasi Sertifikat Badan Usaha pada Sistem Informasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SI UJANG GATRIK) 2. Dokumen Permohonan	-	1. Notifikasi Tagihan PNBPN 2. Dokumen Permohonan	Tarif PNBPN sesuai ketentuan PP 26 Tahun 2022
3	Melakukan penyetoran PNBPN					1. Notifikasi Tagihan PNBPN 2. Dokumen Permohonan	-	1. Notifikasi/ update status permohonan/telah melakukan kewajiban pembayaran PNBPN 2. Dokumen Permohonan	proses verifikasi PNBPN otomatis dilakukan melalui aplikasi SI UJANG GATRIK yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIMPONI Kemenkeu
4	Melakukan evaluasi terhadap dokumen permohonan registrasi sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik, kemudian menyampaikan hasil evaluasi kepada <i>reviewer</i>					1. Notifikasi telah melakukan kewajiban pembayaran PNBPN 2. Dokumen Permohonan	2 hari	1. Hasil Evaluasi oleh <i>Prepare</i>	
5	Memeriksa hasil evaluasi <i>prepare</i> dan menyampaikan hasil evaluasi kepada <i>approval</i>					1. Hasil Evaluasi oleh <i>Prepare</i>	1 jam	1. Hasil Evaluasi oleh <i>Reviewer</i>	
6	<i>Approval</i> menelaah hasil evaluasi <i>reviewer</i> , jika sesuai, melakukan <i>generate</i> nomor registrasi sertifikat badan usaha jasa penunjang pada aplikasi SI UJANG GATRIK, jika belum sesuai, mengembalikan permohonan ke LSBU untuk memproses permohonan dari awal					1. Hasil Evaluasi oleh <i>Reviewer</i>	1 jam	1. Hasil review dokumen permohonan oleh <i>Approval</i>	
7	Menerbitkan Nomor Registrasi Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik					1. Hasil review dokumen permohonan oleh <i>Approval</i>	10 menit	1. Nomor Registrasi SBU 2. Arsip	SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah
8	Mengunduh Nomor Registrasi Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dari aplikasi SI UJANG GATRIK, kemudian mengisi Survey Kepuasan Masyarakat Ditjen Ketenagalistrikan					1. Nomor Registrasi SBU	-	1. <i>Entry Survey</i> Kepuasan Masyarakat	SOP Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat